

**ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK
DI PROVINSI SULAWESI UTARA***ALLOCATION OF REVENUE SHARING FROM CIGARETTE TAX FUNDS
IN THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI*

Oleh:

**Stephani Carolin Kaumpungan¹
Jantje Tinangon²
Sherly Pinatik³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹ stephcarol28@gmail.com² jantje788@gmail.com³ sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak: Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam undang – undang tersebut terdapat kebijakan khusus mengenai pajak rokok. Disebutkan bahwa pajak rokok di gunakan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dibidang rokok. Tujuan penelitian ini mengetahui alokasi bagi hasil penerimaan dana pajak rokok di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini penerimaan dana bagi hasil pajak rokok pada provinsi Sulawesi Utara berjalan sebagaimana peraturan yang ditetapkan. Alokasi dana bagi hasil dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap rasio jumlah penduduk provinsi. Dana bagi hasil pajak rokok tersebut selanjutnya masuk ke dalam kas daerah kabupaten/kota. Baik dari provinsi dan kabupaten/kota bagi hasil dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% ke bagian kesehatan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Penerimaan pajak rokok, alokasi pajak rokok, pajak rokok.

Abstract: Cigarette taxes are levies on cigarette excise collected by the government. UU no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, in this law there is a special policy regarding cigarette tax. It is stated that the cigarette tax is used at least 50% for health services and law enforcement in the cigarette sector. The purpose of this study was to determine the allocation of revenue sharing for cigarette tax funds in North Sulawesi. The method used is descriptive qualitative. The results of this study the revenue sharing of cigarette tax revenue in the province of North Sulawesi goes according to the stipulated regulations. The allocation of profit sharing funds is calculated based on the ratio of the population of the regency / city to the ratio of the total population of the province. The proceeds from the cigarette tax will then go to the district / city regional treasury. Both from the province and district / city the revenue sharing from cigarette tax is allocated at least 50% to the health and law enforcement departments.

Keywords: cigarette tax revenue, cigarette tax allocation, cigarette tax.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggara pemerintahan suatu Negara. Secara umum tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optional ke kas Negara berdasarkan Undang – undang perpajakan yang berlaku. Namun sebelum ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan Daerah berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak rokok sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pemberlakuan pemungutan pajak rokok ini telah disahkan pada 18 Agustus 2009 dan di Provinsi Sulawesi Utara Pajak Rokok ini mulai diberlakukan secara efektif terhitung mulai tahun 2014. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok dan besarnya tarif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Artinya, pajak rokok ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun demikian pemerintah provinsi diharuskan membagi penerimaan dana pajak rokok ini dengan pemerintah kabupaten/kota dengan porsi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kabupaten/kota dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi pemerintah provinsi. Terdapat alokasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hasil penarikan pajak rokok, dipakai untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan penegekan hukum. Di bidang kesehatan, keputusan ini diambil sebagai langkah pengimbang antara konsumsi rokok dengan kesehatan masyarakat dan dibidang penegakan hukum terkait permasalahan rokok illegal.

Dalam pajak rokok terdapat kebijakan yang memuat tentang bagi hasil penerimaan dana pajak rokok yang mengalokasikan sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sector pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut. Seperti halnya dengan pajak provinsi lainnya, penerimaan pajak rokok juga harus dibagihasilkan yakni 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi 70% (tujuh puluh persen) untuk kabupaten/kota. Penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, minimal 50% digunakan mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut mengenai “Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah mengevaluasi alokasi penerimaan dan bagi hasil pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA**Perpajakan**

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negar berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo (2016:3).

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan Pengertian Akuntansi Pajak 3 pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Supriyanto, 2017)

Pajak Daerah

Pada umumnya pajak daerah dan pajak tidak jauh berbeda, baik itu mengenai asas, norma hukum, teknik pemungutannya, dan penyusunan & pelaksanaan pajak di daerah. Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya akan disetor ke rekening kas umum provinsi secara proposional berdasarkan jumlah produk.

Alokasi Dana Bagi Hasil

Bagi hasil pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan / kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing – masing

Prosedur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, pajak rokok dipungut di tingkat pabrik/importir bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh institusi yang berwenang memungut cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selanjutnya cukai hasil tembakau masuk ke rekening Pemerintah Pusat sedangkan pajak rokok ditampung di rekening antara untuk kemudian disetorkan ke rekening kas pemerintah daerah propinsi secara proposional menurut jumlah penduduk. Kemudian pemerintah daerah propinsi melakukan bagi hasil atas penerimaan pajak rokok kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Penerimaan pajak rokok yang dibagikan ke Kabupaten/Kota adalah 70% dari realisasi penerimaan pajak rokok masing-masing Kabupaten/Kota.

Penelitian Terdahulu

Theo Pangemanan dan Walandouw (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis Alokasi Dana Bagi Hasil terhadap Penerimaan PKB Daerah Provinsi SULUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara telah melampaui target yang ditetapkan oleh sektor pajak provinsi yang tinggi. Realisasi Bagi Hasil PKB pada Provinsi SULUT telah sama dengan Ketentuan atau Peraturan Daerah dan Ketentuan Gubernur. Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2017 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak provinsi mengalami peningkatan.

Raming, Saerang dan Wokas (2017) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk menganalisis penerapan pengalokasian pajak rokok ke pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk tahun 2016, penetapan kebijakan perpajakan pajak tembakau belum diterapkan sesuai dengan yang sesuai. Ini karena belanja untuk upaya kesehatan masyarakat belum mencapai nilai minimum 50% dari penerimaan pajak untuk provinsi. Penetapan pajak di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan sistem anggaran pendapatan dan belanja (APBD), yang dilaksanakan melalui rekening kas publik daerah (RKUD) dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang dianggarkan untuk upaya kesehatan masyarakat akan meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat dengan memaksimalkan pengeluaran untuk penunjukan. Lembaga yang terkait dengan kebijakan penganggaran pajak rokok akan menetapkan prosedur operasi standar sehingga kontrol atas kebijakan ini dapat dilakukan sebagaimana mestinya

Ashar dan Firmansyah (2015) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah, bertujuan Untuk menganalisis pengaruh cukai perubahan harga rokok terhadap konsumsi rokok dan ekonomi Jawa Tengah dan pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai rokok memiliki efek tradeoff terhadap konsumsi rokok rumah tangga. Peningkatan cukai rokok mengurangi konsumsi rokok, dan selanjutnya, mengurangi output dan

pendapatan rumah tangga sektoral. Industri rokok mengalami dampak terbesar dari penurunan konsumsi rokok, diikuti oleh sektor lain yang memiliki kaitan tinggi dengan industri rokok seperti pertanian dan tembakau.

Handayani, Abdullah dan Fahlevi (2015) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, bertujuan Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi alokasi bagi hasil penerimaan dana pajak rokok di provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus No. 69 Teling Atas, Wanea, Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2019 sampai selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber tentang bagi hasil penerimaan dana pajak rokok di provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

1. Mengajukan Permohonan Penelitian: Peneliti memasukkan surat permohonan penelitian yang sudah disetujui dari Fakultas Ekonomi & Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.
2. Disposisi Pimpinan Instansi: Untuk selanjutnya setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bagian Umum akan menindaklanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan dari pimpinan instansi.
3. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi yaitu dengan melakukan wawancara dengan pimpinan Instansi Pemerintah terkait dengan penelitian, dalam hal ini pengumpulan data mengenai laporan penerimaan dan bagi hasil pajak rokok tahun 2015 – 2019.
4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan: Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan lalu melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, selanjutnya menentukan hasil penelitian.
5. Menarik Kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan akhir dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara**

Penerimaan dana bagi hasil pajak rokok provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara triwulan, yakni pada bulan pertama triwulan berikutnya. Khusus untuk penyetoran triwulan ke IV hanya mencakup penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan November, sedangkan penerimaan bulan Desember akan disetor ke provinsi setelah ditetapkannya hasil audit laporan arus kas pemerintah oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Berikut adalah periode penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara

Triwulan	Syarat Penyetoran	Periode Penerimaan	Penyetoran dari Pusat	Penyaluran Kab/Kota	Pelaporan
Pertama	Laporan bagi hasil triwulan ke empat (Des) tahun sebelumnya	Januari – Maret			
Kedua	Laporan bagi hasil triwulan pertama	April – Juni	Bulan pertama Triwulan Berikutnya		
Ketiga	Laporan bagi hasil triwulan kedua	Juli – September		Paling lambat 7 hari kerja setelah dana masuk RKUD Provinsi	Paling lambat 10 hari kerja setelah penyaluran bagi hasil
Keempat (Okt – Nov)	Laporan bagi hasil triwulan ketiga	Oktober – November	Desember		
Keempat (Des)	Laporan bagi hasil triwulan keempat (okt-Nov)	Des	Bersamaan dengan penyetoran triwulan pertama TA berikutnya		

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (diolah peneliti)

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, jumlah penerimaan dana pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sampai 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penerimaan Dana Pajak Rokok Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2019

Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan
2016	Rp. 107.158.711.896
2017	Rp. 172.272.000.181
2018	Rp. 160.463.516.568
2019	Rp. 151.636.093.337

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapat penerimaan dana pajak rokok dari dana transfer oleh pusat, pajak rokok yang diperoleh Provinsi Sulawesi Utara didapatkan setelah Direktorat Jenderal Pajak Negara membagi dana pajak tersebut berdasarkan rasio jumlah penduduk nasional, perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk provinsi}}{\text{Jumlah penduduk nasional}} \times 100$$

$$= \dots \% \times \text{Besaran pajak rokok nasional}$$

$$= \text{Rp}.\dots (\text{dana pajak rokok yang diterima provinsi})$$

Sesuai dengan data penerimaan dana pajak rokok yang didapatkan, maka jumlah realisasi alokasi penerimaan dana pajak rokok ke provinsi dan kabupaten kota yang telah di tetapkan untuk provinsi sebesar 30% dan kabupaten/kota 70%, realisasinya adalah:

Tabel 4. Jumlah Realisasi Alokasi Penerimaan Dana Pajak Rokok ke Provinsi Sulawesi Utara dan Ke Kabupaten/Kota

Tahun Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Realisasi Alokasi Bagi Hasil	
		Provinsi (30%)	Kabupaten/Kota (70%)
2016	Rp. 107.158.711.896	Rp. 32.147.613.569	Rp. 75.011.098.327
2017	Rp. 172.272.000.181	Rp. 51.681.600.054	Rp. 120.590.400.127
2018	Rp. 160.463.516.568	Rp. 48.139.054.970	Rp. 112.324.461.598
2019	Rp. 151.636.093.337	Rp. 45.490.828.001	Rp. 106.145.265.333

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dari perhitungan realisasi alokasi dana pajak rokok yang diterima provinsi dan kabupaten/kota, paling sedikit 50% akan di bagi hasilkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari pajak rokok, pada pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa : “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/ Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dengan demikian berikut perhitungan bagi hasil dana pajak rokok yang akan di alokasikan ke bagian kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, yang perhitungannya adalah jumlah penerimaan yang telah direalisasikan ke provinsi dan kabupaten/kota di kalikan sebesar 50% sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Tabel 4. Data Bagi Hasil Dana Pajak Rokok ke Bagian Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Penerimaan Realisasi Dana Pajak Rokok	Jumlah Penerimaan Pajak Rokok dari Provinsi	Jumlah Alokasi Bagi Hasil ke Kesehatan dan Penegakan Hukum (50%)
2016	Rp. 32.147.613.569	Rp. 16.073.860.785
2017	Rp. 51.681.600.054	Rp. 25.840.800.027
2018	Rp. 48.139.054.970	Rp. 24.069.527.485
2019	Rp. 45.490.828.001	Rp. 22.745.414.001

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (diolah peneliti)

Data diatas menunjukkan jumlah realisasi bagi hasil yang dialokasikan ke bagian kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dari provinsi.

Tabel 5. Data Bagi Hasil Dana Pajak Rokok ke Bagian Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Kabupaten/Kota

Tahun Penerimaan Realisasi Dana Pajak Rokok	Jumlah Penerimaan Pajak Rokok dari Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Bagi Hasil ke Kesehatan dan Penegakan Hukum (50%)
2016	Rp. 75.011.098.327	Rp. 37.505.549.164
2017	Rp. 120.590.400.127	Rp. 60.295.200.064
2018	Rp. 112.324.461.598	Rp. 56.162.230.799
2019	Rp. 106.145.265.333	Rp. 53.072.632.667

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (diolah peneliti)

Data diatas menunjukkan jumlah realisasi bagi hasil yang dialokasikan ke bagian kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dari Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jumlah alokasi bagi hasil ke bagian kesehatan dan penegakan hukum dari provinsi dan Kabupaten/kota merupakan nilai minimum yang menjadi patokan dalam pendanaan upaya kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Yang mana jumlah alokasi dana pajak rokok ke bagian kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dari Provinsi yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 16.073.860.785, pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.840.800.027, pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.069.527.485 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 22.745.414.001. Dan jumlah alokasi dana pajak rokok ke bagian kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dari Kabupaten/kota pada tahun 2016 sebesar Rp. 37.505.549.164, pada tahun 2017 sebesar Rp. 60.295.200.064, pada tahun 2018 sebesar Rp. 56.162.230.799, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 53.072.632.667. Masing – masing jumlah tersebut telah di kalikan 50% sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Yang menjadi faktor dasar terjadinya kenaikan dan penurunan penerimaan dan alokasi dana pajak rokok adalah naik turunnya jumlah penduduk yang ada, karena penerimaan dan pembagian dana bagi hasil pajak rokok yang diterima, dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk.

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh program kegiatan serta visi misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tahap evaluasi dilakukan untuk menjadi pedoman dalam bagi hasil penerimaan dana pajak rokok di provinsi Sulawesi Utara.

Umpan Balik (*feedback*)

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan berhasil dengan seluruh program kegiatan serta visi misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi pedoman untuk periode berikutnya untuk semakin mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan dana bagi hasil pajak rokok pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berjalan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
2. Alokasi dana bagi hasil pajak rokok dari provinsi ke kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten terhadap rasio jumlah penduduk provinsi berjalan dengan baik.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap yang menerima dan mengelola serta mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak rokok yang diterima agar tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar.F. 2015. Peningkatan Tarif Cukai Rokok dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah. *Kinerja "Journal of Business and Economics"*. Vol. 19, No. 2. Hal. 97-111 <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/537>
- Handayani.S.P. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*. Universitas Syiah Kuala. Aceh. Vol.4, No. 2 Hal 45 – 50 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4467/3846>
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Andi Offset, Yogyakarta

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

..... Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

..... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

..... Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Rambing.R. 2017. Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 12, No. 01. Hal. 108-117
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17143/16690>

Supriyanto.E. 2017. Akuntansi Perpajakan. Graha Lima, Yogyakarta

Theo. J. 2018. Analisis Penerimaan Dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 13, No.4 Hal. 523-529
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21413/21114>

